



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NUR IMAN Bin ASEP;**
2. Tempat lahir : Gedong Tataan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margo Mulya, Kecamatan Mesuji Timur
Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **WIDODO Bin KASIRAN;**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 3 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Indah, Desa Margo Jadi, Kecamatan
Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;



4. Hakim PN sejak tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 585/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 585/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** dan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **Pencurian dengan Kekerasan** **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:
Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN.Mgl



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Asli motor Honda Beat dengan Nopol BE 4080LS Noka : MH1JFD221DK395657 Nosin : JFD2E2388725 An. Devi Nopita Sari;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Motor Honda Beat dengan Nopol Nopol BE 4080LS Noka : MH1JFD221DK395657 Nosin : JFD2E2388725 An. Devi Nopita Sari;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung J2 Prime dengan IMEI355210/09/469557/1;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime Warna Hitam No Imei 1 355210/09/469551/3 dan No Imei 2 : 355211/09/46551/1

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Merah Tanpa Nopol Dan Nosin : JBE2E1008682 Serta Noka : MH1JBE214BK008682 berikut Kunci Kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** bersama-sama dengan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN**, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terobosan Kebun Kelapa Sawit, Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Mekar Indah, Desa Margo Jadi, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** bertemu dengan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** dan setelah bersepakat untuk melakukan “pembegalan” lalu **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** membawa senpi rakitan dan menaruhnya di pinggang sebelah kanan kemudian **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** bersama-sama dengan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** pergi menuju arah Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nopol lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WIB **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** bersama-sama dengan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** tiba di Jalan Terobosan Kebun Kelapa Sawit, Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji dan melihat Saksi Devi Novita Sari binti Sujarno mengendarai Honda beat warna putih lalu setelah berjarak lebih kurang 2 (dua) meter **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** mengambil senpi rakitan dan langsung mengarahkannya kepada Saksi Devi sembari mengatakan “Jangan Teriak, mana motornya?” lalu tanpa seizin pemiliknya **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** langsung merampas 1 (satu) unit Honda beat warna putih Nopol BE 4080 LS, Noka: MH1FD221DK39567 Nosin: JFD2E2388725 milik Saksi Devi dan **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** langsung merampas tas yang sedang digunakan oleh Saksi Devi yang berisikan 1 (satu) unit handphone J2 Prime dengan IMEI 1355210/09/469551/3 dan IMEI 2 355211/09/469551/1 dan 1 (satu) unit powerbank merek robot warna hitam dan setelah itu **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda beat warna putih Nopol BE 4080 LS, Noka: MH1FD221DK39567 Nosin: JFD2E2388725 milik Saksi Devi bersama dengan **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** yang mengendarai motor Honda Revo dengan membawa tas milik Saksi Devi yang berisikan 1 (satu) unit handphone J2 Prime dengan IMEI



1355210/09/469551/3 dan IMEI 2 355211/09/469551/1 dan 1 (satu) unit powerbank merek robot warna hitam menuju ke Desa Margojadi, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;

Bahwa perbuatan **Terdakwa I NUR IMAN bin ASEP** bersama-sama dengan **Terdakwa II WIDODO bin KASIRAN** tersebut mengakibatkan Saksi Devi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan Saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban DEVI NOVITA SARI Binti SUJARNO, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat itu, Saksi Korban sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: BE 4080 LS. Sesampainya di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Saksi Korban melihat Para Terdakwa yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berhenti sambil menelepon;
- Bahwa saat Saksi Korban mendekat, sekitar 2 (dua) meter dari jarak Saksi Korban, Saksi Korban ditodong oleh Para Terdakwa dengan menggunakan senjata api berwarna silver sambil memerintahkan agar Saksi Korban tidak berteriak dan menyerahkan sepeda motornya;



- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa lalu merampas sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: BE 4080 LS milik Saksi Korban serta tas punggung berwarna biru milik Saksi Korban yang didalamnya berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit *powerbank* merk Robot, dan berkas-berkas kantor lalu Para Terdakwa selanjutnya pun melarikan diri ke arah Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membawa kabur barang-barangnya, Saksi Korban kemudian meminta tolong pada pengendara yang lewat untuk menghubungi suami Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERU SUSANTO Bin SUJARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang menimpa Saksi Korban selaku adik kandung Saksi, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat itu, Saksi Korban sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: BE 4080 LS. Sesampainya di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Saksi Korban melihat Para Terdakwa yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berhenti sambil menelepon;
- Bahwa saat Saksi Korban mendekat, sekitar 2 (dua) meter dari jarak Saksi Korban, Saksi Korban ditodong oleh Para Terdakwa dengan menggunakan senjata api berwarna silver sambil memerintahkan agar Saksi Korban tidak berteriak dan menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa lalu merampas sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: BE 4080 LS milik Saksi Korban serta tas punggung berwarna biru milik Saksi Korban yang



didalamnya berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit *powerbank* merk Robot, dan berkas-berkas kantor lalu Para Terdakwa selanjutnya pun melarikan diri ke arah Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa setelah Para Terdakwa membawa kabur barang-barangnya, Saksi Korban kemudian meminta tolong pada pengendara yang lewat untuk menghubungi suami Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana yang menimpa Saksi Korban tersebut, Saksi sedang berada di Desa Brabasan, Saksi baru mengetahui peristiwa yang menimpa Saksi Korban tersebut saat dihubungi oleh Muji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana begal yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan pembegalan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya, Para Terdakwa mencari lokasi yang sepi untuk melakukan pembegalan. Lalu Para Terdakwa sampailah di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pada saat itu, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo melihat Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sendirian. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa pun mendekati Saksi Korban;
- Bahwa saat jarak antara Para Terdakwa dan Saksi Korban hanya berkisar 2 (dua) meter, Terdakwa II lalu menodongkan senjata api berwarna silver sambil memerintahkan agar Saksi Korban tidak berteriak dan menyerahkan sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa II pun menghampiri Saksi Korban dan merampas sepeda motor milik



Saksi Korban. Melihat Saksi Korban yang membawa tas punggung, Terdakwa II pun kemudian juga memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan tas punggungnya yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit *powerbank* merk Robot, dan berkas-berkas kantor;

- Bahwa setelah berhasil merampas barang-barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa pun melarikan diri ke arah Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban, sementara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa sebelum peristiwa yang menimpa Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa juga pernah merampas sepeda motor dari orang lain, tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Para Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dari Joko (DPO), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa melakukan pembegalan di Blok 99 Perkebunan Kelapa Sawit, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa Para Terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut ke Desa Gajah Mati, Kabupaten OKI, dimana masing-masing Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4080 LS, Nomor Rangka MHIJFD221DK395657, Nomor Mesin JFD2E-2388752, atas nama Devi Novita Sari;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4080 LS, Nomor Rangka MHIJFD221DK395657, Nomor Mesin JFD2E-2388752, atas nama Devi Novita Sari;
- 1 (satu) buah *dosbox handphone* merk Samsung J2 Prime dengan IMEI 1: 355210/09/469551/3 dan IMEI 2: 355211/09/469551/1;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam-merah tanpa nomor polisi, Nomor Mesin: JBE2E1008682, dan Nomor Rangka: MH1JBE214BK008315, berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver* bergagang putih dengan 6 (enam) lubang silinder;
- 5 (lima) butir amunisi aktif kaliber 5,6 (lima koma enam) mm dan 1 (satu) selongsong kaliber 5,6 (lima koma enam) mm;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1: 355210/09/469551/3 dan IMEI 2: 355211/09/469551/1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana begal yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan pembegalan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya, Para Terdakwa mencari lokasi yang sepi untuk melakukan pembegalan. Lalu Para Terdakwa sampailah di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pada saat itu, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo melihat Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sendirian. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa pun mendekati Saksi Korban;
- Bahwa saat jarak antara Para Terdakwa dan Saksi Korban hanya berkisar 2 (dua) meter, Terdakwa II lalu menodongkan senjata api berwarna silver sambil memerintahkan agar Saksi Korban tidak berteriak dan menyerahkan sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa II pun menghampiri Saksi Korban dan merampas sepeda motor milik Saksi Korban. Melihat Saksi Korban yang membawa tas punggung, Terdakwa II pun kemudian juga memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan tas punggungnya yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit *powerbank* merk Robot, dan berkas-berkas kantor;
- Bahwa setelah berhasil merampas barang-barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa pun melarikan diri ke arah Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo;

- Bahwa sebelum peristiwa yang menimpa Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa juga pernah merampas sepeda motor dari orang lain, tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Para Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dari Joko (DPO), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa melakukan pembegalan di Blok 99 Perkebunan Kelapa Sawit, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa Para Terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut ke Desa Gajah Mati, Kabupaten OKI, dimana masing-masing Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;
4. Unsur Yang Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;
5. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum



tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I NUR IMAN Bin ASEP (Alm) dan Terdakwa II WIDODO Bin KASIRAN (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama NUR IMAN Bin ASEP (Alm) dan WIDODO Bin KASIRAN (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa I NUR IMAN Bin ASEP (Alm) dan Terdakwa II WIDODO Bin KASIRAN (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana begal yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya, Para Terdakwa mencari lokasi yang sepi untuk melakukan pembegalan. Lalu Para Terdakwa sampailah di jalan terobosan kebun kelapa sawit, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pada saat itu, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo melihat Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sendirian. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa pun mendekati Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat jarak antara Para Terdakwa dan Saksi Korban hanya berkisar 2 (dua) meter, Terdakwa II lalu menodongkan senjata api berwarna silver sambil memerintahkan agar Saksi Korban tidak berteriak dan menyerahkan sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa II pun menghampiri Saksi Korban dan merampas sepeda motor milik Saksi Korban. Melihat Saksi Korban yang membawa tas punggung, Terdakwa II pun kemudian juga memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan tas punggungnya yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit powerbank merk Robot, dan berkas-berkas kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil merampas barang-barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa pun melarikan diri ke arah Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban, sementara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo. Atas kejadian ini, Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari Saksi Korban ke Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum sebelumnya dimana



diketahui bahwa saat Terdakwa II yang saat itu tengah berhenti di jalan mendekati Saksi Korban, Terdakwa II segera memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya berikut tas punggungnya yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit powerbank merk Robot, dan berkas-berkas kantor, sehingga dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime yang semula berada dalam penguasaan Saksi Korban ke dalam penguasaan Para Terdakwa menunjukkan bahwa sub unsur "mengambil" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sub unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian barang-barang tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban yang dibacakan di persidangan, serta dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" berarti pengambilan suatu barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian sub unsur "dengan maksud untuk memiliki" adalah Para Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,



telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Para Terdakwa untuk memiliki barang milik Saksi Korban tersebut, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan dalam uraian sebelumnya, bahwa ketika Terdakwa II mendekati Saksi Korban, Terdakwa II lalu memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan sepeda motor dan tas punggungnya yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit powerbank merk Robot, dan berkas-berkas kantor kemudian melarikan diri. Dari hal tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki barang-barang milik Saksi Korban dari perbuatan Terdakwa II yang mencegat Saksi Korban dan memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan barang-barangnya kepada Para Terdakwa, sehingga dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum” dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa dalam memiliki barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Korban sebagai pemilik yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak atau melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam perkara ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur Yang Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “ancaman” yaitu menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya yang juga diakui oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan mengejar Saksi Korban yang tengah mengendarai sepeda motor sembari menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan. Saat Saksi Korban berhenti, Terdakwa II lalu menghampiri Saksi Korban dan memerintahkan agar Saksi Korban tidak berteriak dan menyerahkan sepeda motor berikut tas punggungnya. Akibatnya, Saksi Korban yang merasa takut dan sendirian tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II yang menodongkan senjata api kepada Saksi Korban tersebut dimaksudkan agar Saksi Korban merasa tertekan dan ketakutan sehingga tidak berani melawan Para Terdakwa. Selain itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dimaksudkan untuk mempermudah pencurian, dimana hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa saat Terdakwa II menodongkan senjata api kepada Saksi Korban, Saksi Korban kemudian berhenti dan menyerahkan sepeda motor miliknya serta tas punggung yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur “yang disertai ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk Mempermudah Pencurian” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5 Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN.MgI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana masing-masing memiliki peran yang hampir sama dalam melakukan perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga “jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4080 LS, Nomor Rangka MHIJFD221DK395657, Nomor Mesin JFD2E-2388752, atas nama Devi Novita Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4080 LS, Nomor Rangka MHIJFD221DK395657, Nomor Mesin JFD2E-2388752, atas nama Devi Novita Sari;
- 1 (satu) buah *dosbox handphone* merk Samsung J2 Prime dengan IMEI 1: 355210/09/469551/3 dan IMEI 2: 355211/09/469551/1;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver* bergagang putih dengan 6 (enam) lubang silinder;
- 5 (lima) butir amunisi aktif kaliber 5,6 (lima koma enam) mm dan 1 (satu) selongsong kaliber 5,6 (lima koma enam) mm;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1: 355210/09/469551/3 dan IMEI 2: 355211/09/469551/1;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap perkara ini barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam-merah tanpa nomor polisi, Nomor Mesin: JBE2E1008682, dan Nomor Rangka: MH1JBE214BK008315, berikut kunci kontaknya;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN.Mgl



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **NUR AMIN Bin ASEP** dan Terdakwa II **WIDODO Bin KASIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4080 LS, Nomor Rangka MHIJFD221DK395657, Nomor Mesin JFD2E-2388752, atas nama Devi Novita Sari;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4080 LS, Nomor Rangka MHIJFD221DK395657, Nomor Mesin JFD2E-2388752, atas nama Devi Novita Sari;
 - 1 (satu) buah *dosbox handphone* merk Samsung J2 Prime dengan IMEI 1: 355210/09/469551/3 dan IMEI 2: 355211/09/469551/1;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver* bergagang putih dengan 6 (enam) lubang silinder;
 - 5 (lima) butir amunisi aktif kaliber 5,6 (lima koma enam) mm dan 1 (satu) selongsong kaliber 5,6 (lima koma enam) mm;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1: 355210/09/469551/3 dan IMEI 2: 355211/09/469551/1;
- Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam-merah tanpa nomor polisi, Nomor Mesin: JBE2E1008682, dan Nomor Rangka: MH1JBE214BK008315, berikut kunci kontaknya;



Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021** oleh kami **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, dan **Laksmi Amrita, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya Fajrianto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.